



PUTUSAN

Nompr 124/Pid.Sus/2013/PN.Plh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **FAHRUJIANSYAH Ais. UJI Bin ABDUL HADI.**-----
Banjarmasin.-----
:
Tempat lahir : 35 tahun / 27 Desember 1977.-----
:
Umur / tanggal lahir : Laki-laki.-----
:
Jenis kelamin : Indonesia.-----
:
Kebangsaan : Jalan Pusaka Rt.1 Desa Kintap Lama
:
Tempat tinggal : Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut
Provinsi Kalimantan Selatan.-----
Islam.-----
:
A g a m a : Swasta.-----
:
Pekerjaan : SMP kelas 2 (tidak tamat).-----
:
Pendidikan :

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik No.Sp.Han/09/IV/2013/Reskrim, tanggal 19 April 2013, sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013. ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-771/Q.3.18/
Epp.1/05/2013, tanggal 10 Mei 2013, sejak tanggal 11 Mei 2013
sampai dengan tanggal 18 Juni 2013.-----

3. Penuntut Umum Nomor Print-647/Q.3.18/Euh.2/06/2013, tanggal 19
Juni 2013, sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli
2013.-----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 124/Pid.Sus/2013/
PN.Plh tanggal 2 Juli 2013, sejak tanggal tanggal 2 Juli 2013
sampai dengan tanggal 31 Juli 2013.-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 124/
Pid.Sus/2013/PN.Plh tanggal 19 Juli 2013, sejak tanggal tanggal 1
Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 September
2013.-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum : -----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Pelaihari tertanggal 2 Juli 2013 Nomor 124/Pid.Sus/2013/PN.Plh tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Panitera Sekretaris
Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 2 Juli 2013 Nomor 124/
Pid.Sus/2013/PN.Plh tentang penunjukan Panitera Pengganti ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 2 Juli 2013 Nomor 124/Pid.Sus/2013/
PN.Plh tentang Penetapan hari sidang ; -----

Setelah membaca berkas perkara tersebut beserta lampirannya;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan

Terdakwa ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUJANSYAH Als. UJI Bin ABDUL HADI bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kedua dari Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRUJANSYAH Als. UJI Bin ABDUL HADI dengan pidana penjara selama (5) lima tahun dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tiak membayar denda maka harus menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----

3. Menetapkan agar Barang Bukti :

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik klip transparan ; -----
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca ; -----
- 1 (satu) buah bungkus korek api ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bong dari botol parfum bekas ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 1 (satu) buah HP mek Nokia C2 warna putih ; -----
Dirampas untuk Negara ; -----
⇒ 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna hitam DA 7952 TJ ; -----
Dikembalikan kepada JA'FAR Bin (Alm) HAMD I ; -----
- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ; -----

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa,yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwan No. Reg.Perk PDM-46/Pelai/Euh.2/06/2013, tertanggal 2 Juli 2013, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Pertama ; -----

Bahwa terdakwa FAHRUJIANSYAH Als. UJI Bin ABDUL HADI pada hari Kamis, tanggal 18 April 2013 sekira pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan April 2013, bertempat di Jalan Umum Kebun Kepala Sawit PT. Indoraya Desa Kintapura Rt.10 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut,



atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya beberapa anggota Polsek Kintap yang diantaranya adalah saksi DHANNY HARTANTO dan saksi GATOT TEGUH ARIANTO sedang melaksanakan operasi pekat (penyakit masyarakat) diwilayah hukum Polsek Kintap, sesampainya dijalan umum Kebun Kepala Sawit PT. Indoraya Desa Kintapura Rt.10 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut (tempat kejadian perkara/TKP) saksi DHANNY HARTANTO dan saksi GATOT TEGUH ARIANTO melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna hitam DA 7952 TJ, karena merasa curiga saksi DHANNY HARTANTO dan saksi GATOT TEGUH ARIANTO menghentikan mobil tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang didalamnya yaitu terdakwa dan temannya (saksi JA'FAR) berikut mobil yang digunakan dan menemukan kotak korek api yang diletakan di jok tengah atau jok baris kedua dan didalamnya terdapat 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet ukuran kecil ; -----
- Bahwa ketika saksi DHANNY HARTANTO dan saksi GATOT TEGUH ARIANTO menanyakan kepada terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JA'FAR milik siapa dan dari mana mendapatkan shabu-shabu tersebut, terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya dan mendapat shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. KAFI yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu oleh AGUS TRIONO dan SANDHY RIZA SAPUTRA selaku Penyidik Pembantu pada kantor polisi Sektor Kintap dengan disaksikan oleh DHANNY HARTANTO, GATOT TEGUH ARIANTO dan disaksikan oleh terdakwa sendiri, diketahui bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu lengkap dengan plastic pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,58 gram (nol koma lima puluh delapan gram) dan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan gram) ;

- Berdasarkan hasil Laporan Pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.13.0135 tanggal 2 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si, Apt NIP.19790217 200312 2 001, selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, terhadap barang bukti berupa shabu-shabu dalam bungkus plastik diperoleh hasil yaitu sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metafetamina yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 -

dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

- Berdasarkan hasil pemeriksaan screening terst narkoba dari Rumah Sakit H. Boejasin Pelaihari Nomor Lab 230/04/13 tanggal 19 April 2013, sebagai tindak lanjut surat permohonan dari Kepolisian Sektor Kintap Nomor B/56/IV/2013/Reskrim tanggal 19 April 2013 perihal mohon bantuan dilakukan pemeriksaan kandungan napza dalam sampel urine berupa 1 (satu) botol kecil berisi sampel urine atas nama FAHRUJIANSYAH Als. UJI Bin ABDUL HADI, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa didalam sampel urine FAHRUJIANSYAH Als. UJI Bin ABDUL HADI didapat kandungan narkotika dengan bahan aktif metafetamina (daftar narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Kedua ; -----

Bahwa terdakwa FAHRUJIANSYAH Als. UJI Bin ABDUL HADI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama diatas, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya beberapa anggota Polsek Kintap yang diantaranya adalah saksi DHANNY HARTANTO dan saksi GATOT TEGUH ARIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melaksanakan operasi pekat (penyakit masyarakat) diwilayah hukum Polsek Kintap, sesampainya di jalan umum Kebun Kepala Sawit PT. Indoraya Desa Kintapura Rt.10 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut (tempat kejadian perkara/TKP) saksi DHANNY HARTANTO dan saksi GATOT TEGUH ARIANTO melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna hitam DA 7952 TJ, karena merasa curiga saksi DHANNY HARTANTO dan saksi GATOT TEGUH ARIANTO menghentikan mobil tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang didalamnya yaitu terdakwa dan temannya (saksi JA'FAR) berikut mobil yang digunakan dan menemukan kotak korek api yang diletakan di jok tengah atau jok baris kedua dan didalamnya terdapat 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet ukuran kecil ; -----

- Bahwa ketika saksi DHANNY HARTANTO dan saksi GATOT TEGUH ARIANTO menanyakan kepada terdakwa dan saksi JA'FAR milik siapa dan dari mana mendapatkan shabu-shabu tersebut, terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya dan mendapat shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. KAFI yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu oleh AGUS TRIONO dan SANDHY RIZA SAPUTRA selaku Penyidik Pembantu pada kantor polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 -

Sektor Kintap dengan disaksikan oleh DHANNY HARTANTO, GATOT TEGUH ARIANTO dan disaksikan oleh terdakwa sendiri, diketahui bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu lengkap dengan plastic pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,58 gram (nol koma lima puluh delapan gram) dan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan gram) ;

- Berdasarkan hasil Laporan Pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.13.0135 tanggal 2 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si, Apt NIP.19790217 200312 2 001, selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, terhadap barang bukti berupa shabu-shabu dalam bungkus plastik diperoleh hasil yaitu sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metametamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ; -----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan screening terst narkoba dari Rumah Sakit H. Boejasin Pelaihari Nomor Lab 230/04/13 tanggal 19 April 2013, sebagai tindak lanjut surat permohonan dari Kepolisian Sektor Kintap Nomor B/56/IV/2013/Reskrim tanggal 19 April 2013 perihal mohon bantuan dilakukan pemeriksaan kandungan napza dalam sampel urine berupa 1 (satu) botol kecil berisi sampel urine atas nama FAHRUJANSYAH Als. UJI Bin ABDUL HADI, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa didalam sampel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine FAHRUJIANSYAH Als. UJI Bin ABDUL HADI didapat kandungan narkoba dengan bahan aktif metafetamina (daftar narkoba Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) ; -----

Perbuatan Tedakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi JA'FAR Bin (Alm) HAMDI ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Indoraya Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa ditangkap polisi karena membawa shabu-shabu ; -----
- Bahwa saat itu saksi dan terdakwa sedang mengendarai mobil Suzuki Escudo warna hitam DA 7952 TJ dan berniat mencari alat berat untuk mendorong truck tronton yang amblas, setelah bertemu operator alat berat dan ketika alat berat mau mendorong truck tiba-tiba ada informasi razia,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga operator alat berat dan beberapa orang yang menggunakan sepeda motor yang sebelumnya ada disekitar mobil saksi melarikan diri, setelah semuanya melarikan diri tertinggal saksi dan terdakwa, kemudian saksi dan terdakwa digeledah termasuk mobil saksi, ketika menggeledah mobil polisi menemukan 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus dalam klip plastik transparan ;

- Bahwa polisi menemukan shabu-shabu berada diatas jok tidak diselipkan diantara jok mobil ;
- Bahwa pada saat berangkat dari rumah saksi tidak melihat ada shabu-shabu ditempat tersebut ;
- Bahwa ditempat kejadian petugas kepolisian juga ada menemukan pipet dan bong yang berada diatas tanah disebelah kiri mobil dan berjarak kurang lebih satu meter dari posisi mobil saksi berhenti ; ---
- Bahwa pada saat saksi menunggu mobil yang amblas, saksi melihat ada 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yang mendekati terdakwa namun saksi tidak tahu / tidak mendengar apa yang dibicarakannya karena jarak saksi dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih lebih 20 (dua puluh) meter ;

- Bahwa saksi tidak tahu pada saat saksi dan terdakwa dalam perjalanan menuju tempat kejadian terdakwa ada membawa shabu-shabu;

- Bahwa pada saat ditanya oleh polisi terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. KAFI seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah kejadian saksi diambil urine untuk dites dan hasilnya negatif ;

- Bahwa setelah kejadian terdakwa diambil urine untuk dites dan hasilnya positif ;

- Bahwa saat ditanyakan surat ijin dalam membawa shabu tersebut terdakwa mengatakan tidak memilikinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2. Saksi DHANNY HARTANTO Bin H. SUPARNO; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Indoraya Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, saksi telah menangkap terdakwa karena terdakwa memiliki Narkotika golongan I jenis sabu ;

- Bahwa saat kejadian saksi bersama dengan Sdr.GATOT TEGUH ARIANTO melaksanakan operasi pekat (penyakit masyarakat), ditempat kejadian saksi melihat mobil Suzuki Escudo warna hitam DA 7952 TJ, kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap pengemudi, penumpang dan mobilnya ternyata didalam mobil ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik klip transparan didalam kotak korek api ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi mengamankan barang bukti tersebut dan menanyakan kepada Sdr. JA'FAR dan terdakwa FAHRUJIANSYAH mengenai kepemilikan shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa FAHRUJIANSYAH mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya ;

- Bahwa keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Sdr. KAFI diwarung remang-remang di daerah Sarindai dengan cara membeli seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi juga ada menemukan pipet dan bong yang berada diatas tanah disebelah kiri mobil dan berjarak kurang lebih satu meter dari posisi mobil ;

- Bahwa setelah ditanyakan terdakwa mengakui mengkonsumsi shabu-shabu didalam mobil tersebut sesaat sebelum kejadian ; -----

- Bahwa Sdr. JA'FAR selaku pemilik mobil tidak tahu kalau terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempat tersebut, karena pada saat itu Sdr. JA'FAR sedang pergi mengurus mobil truck yang amblas ;--

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba ;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Jalan umum Kebun Kelapa sawit PT. Indoraya Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki sabu-sabu ; -----
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa menemani Sdr. JA'FAR untuk mencari alat berat guna mendorong truck pengangkut batu bara yang amblas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditemukan polisi shabu-shabu terdakwa letakan dikursi baris kedua mobil Suzuki Escudo warna hitam DA 7952 TJ ; -----
- Bahwa mobil Suzuki Escudo warna hitam DA 7952 TJ adalah milik keponakan terdakwa yang bernama Sdr. JA'FAR ; -----
- Bahwa Sdr. JA'FAR selaku pemilik mobil tidak tahu kalau terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu ditempat tersebut, karena pada saat itu Sdr. JA'FAR sedang pergi mengurus mobil truck yang amblas ; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Sdr. KAFI diwarung remang-remang di daerah Sarindai dengan cara membeli seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ; -----
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sudah 1 (satu) tahun dan membeli shabu-shabu tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan, namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikonsumsi setiap hari, hanya kadang kala saja;

- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai sopir truck pengangkut batu bara yang mendapatkan penghasilan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari ;

- Bahwa tidak ada izin dari dokter untuk membawa / memiliki shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

⇒ 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik klip transparan ;

⇒ 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca ;

⇒ 1 (satu) buah bungkus korek api ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) buah HP merk Nokia C2 warna putih ;

⇒ 1 (satu) bong dari botol parfum bekas ;

⇒ 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna hitam DA 7952 TJ ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) paket narkotika berdasarkan hasil laporan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.12.0135 tanggal 2 Mei 2013 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metafetamina termasuk dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba dari RSUD Haji Boejasin Pelaihari tanggal 19 April 2013 yang ditanda tangani oleh Dokter APRIYANTO ARIES.K, Sp.Pd dengan kesimpulan pada urine terdakwa FAHRUJIANSYAH Als. UJI Bin ABDUL HADI didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metafetamina (daftar narkotika golongan I nomor urut 6 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira jam 01.00 Wita bertempat di jalan umum Kebun Kelapa sawit PT. Indoraya Desa Kintapura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut,
terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian
karena memiliki sabu-sabu ; -----

- Bahwa Bahwa sebelum kejadian terdakwa
menemani Sdr. JA'FAR untuk mencari alat berat
guna mendorong truck pengangkut batu bara yang
ambblas ;

- Bahwa saat ditemukan polisi shabu-shabu terdakwa
letakkan dikursi baris kedua mobil Suzuki Escudo
warna hitam DA 7952 TJ ; -----
- Bahwa mobil Suzuki Escudo warna hitam DA 7952
TJ adalah milik keponakan terdakwa yang bernama
Sdr. JA'FAR ; -----
- Bahwa Sdr. JA'FAR selaku pemilik mobil tidak tahu
kalau terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu
ditempat tersebut, karena pada saat itu Sdr. JA'FAR
sedang pergi mengurus mobil truck yang ambblas ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari
Sdr. KAFI diwarung remang-remang di daerah
Sarindai dengan cara membeli seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;

- Bahwa terdakwa mengonsumsi shabu-shabu sudah 1 (satu) tahun dan membeli shabu-shabu tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan, namun tidak dikonsumsi setiap hari, hanya kadang kala saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dengan putusan ini ; -----

Menimbang, dari fakta – fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur – unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu melanggar : -----

- Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;
- Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----
2. tanpa hak atau melawan hukum ; -----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ; -----

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan dipersidangan adalah Terdakwa FAHRUJIANSYAH Als. UJI Bin ABDUL HADI dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang diisyaratkan dalam dakwaan ini telah terpenuhi maka terpenuhi unsur pasal tersebut secara keseluruhan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Jalan umum Kebun Kelapa sawit PT. Indoraya Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena memiliki dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu yang diletakan dikursi baris kedua mobil Suzuki Escudo warna hitam DA 7952 TJ ; -----

Menimbang, bahwa Surat Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: Nomor LP.Nar.K.12.0135 tanggal 2 Mei 2013, yang ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si, Apt NIP.197902172003122001, yang pada intinya diperoleh hasil yaitu sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ditegaskan pula dalam Ayat (2) penggunaan Narkotika Golongan I dalam Ilmu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengetahuan dan Teknologi dalam pengawasan ketat Badan Pengawas

Obat dan Makanan ; -----

Menimbang, bahwa seorang yang bekerja lembaga ilmu pengetahuan yang dapat mendapatkan ijin untuk membawa ataupun menyimpan sediaan Narkotika Golongan I atau dengan kata lain terdakwa tidak memiliki hak dalam membawa sabu-sabu, karena terdakwa bukan termasuk orang yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 tersebut diatas, sehingga perbuatan terdakwa membawa sabu-sabu tersebut adalah melawan hukum sehingga unsur kedua terpenuhi ; -----

Ad.3.” Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya saja, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ketiga ini, yang dalam hal ini berdasarkan fakta – fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa lebih mengarah *pada unsure memiliki Narkotika golongan I* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Jalan umum Kebun Kelapa sawit PT. Indoraya Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena memiliki dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu yang diletakan dikursi baris kedua mobil Suzuki Escudo warna hitam DA 7952 TJ ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Sdr. KAFI diwarung remang-remang di daerah Sarindai dengan cara membeli seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sudah 1 (satu) tahun dan membeli shabu-shabu tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan, namun tidak dikonsumsi setiap hari, hanya kadang kala saja, sehingga unsur ketiga terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ; -----

Menimbang, oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya tersebut dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda baginya, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang akan mempengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yaitu : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam menanggulangi Narkoba ; -----

- Perbuatan terdakwa membahayakan diri sendiri dan orang lain ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata – mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- ⇒ 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik klip transparan ; -----
- ⇒ 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca ; -----
- ⇒ 1 (satu) buah bungkus korek api ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) bong dari botol parfum bekas ; -----

Bahwa barang bukti tersebut karena telah digunakan dalam perbuatan pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ; -----

⇒ 1 (satu) buah HP mek Nokia C2 warna putih ; -----

Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan maka harus dirampas untuk Negara ; -----

⇒ 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna hitam DA 7952 TJ ;

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi JA'FAR Bin (Alm) HAMDHI maka dikembalikan kepada JA'FAR Bin (Alm) HAMDHI ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang – Undang RI No .8 Tahun 1981, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **FAHRUJANSYAH Als. UJI Bin ABDUL**

HADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**"; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik klip transparan ; -----
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca ; -----
- 1 (satu) buah bungkus korek api ; -----
- 1 (satu) bong dari botol parfum bekas ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia C2 warna putih ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

⇒ 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna hitam DA 7952 TJ ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi JA'FAR Bin (Alm) HAMDI ; -----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 oleh kami YUNITA HENDARWATI, SH sebagai Hakim Ketua, ANDHIKA PERDANA, SH.MH dan SAMSIATI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013, oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta SUPRIYO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh EKO HARTOYO, SH selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ANDHIKA PERDANA, SH.MH

SAMSIATI, SH.MH

Hakim Ketua,

YUNITA HENDARWATI, SH

Panitera Pengganti,

SUPRIYO, SH.